

International Law Discourse in Southeast Asia

Volume 1 Issue 2 (July-December 2022), pp. 265-278

ISSN: 2830-0297 (Print) 2829-9655 (Online)

<https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56886>


Published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Southeast Asian Studies Center, Universitas Negeri Semarang, INDONESIA

Available online since July 31, 2022

How International Treaties Binding for Domestic Law? A Book Review "Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study" Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, ISBN 978-979-692-597-1, 554 Pages.

Muhammad Priyambodo

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia



ABSTRACT: International treaties have unique characteristics, especially when faced with the question of how an international treaty applies in a country. The book "Treaties Under Indonesian law: A Comparative Study" written by Dr. iur. Damos Dumoli Agusman is one of the reference books in understanding how international treaties apply domestically in the context of Indonesian law.

KEYWORDS: International Treaties, Book Review, Damos Dumolis Agusman, Treaty Binding, Indonesian Law

* Corresponding author's email: priyambodo804@gmail.com

Submitted: 04/04/2022 Reviewed: 15/05/2022 Revised: 30/05/2022 Accepted: 8/06/2022

HOW TO CITE:


Priyambodo, Muhammad. "How International Treaties Binding for Domestic Law? A Book Review "Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study" Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, ISBN 978-979-692-597-1, 554 Pages". *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, No. 2 (2022): 265-278. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56886>.



Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

DATA BUKU

Judul : Treaties Under Indonesian Law:
A Comparative Study
Penulis Buku : Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
Penerbit : PT. Remaja Rosda Karya
Tahun Penerbit : 2014
Kota Penerbit : Bandung
Bahasa Buku : Inggris
Jumlah Halaman : 554 Halaman
ISBN Buku : 978-979-692-597-1



PEMBAHASAN REVIEW

Masalah implementasi perjanjian internasional di suatu negara sampai saat ini selalu menjadi menarik untuk didiskusikan. Begitu juga dengan pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia, sebagai sebuah negara yang aktif melakukan kegiatan dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral, regional dan multilateral. Permasalahan yang mungkin

timbul adalah terkait apakah suatu perjanjian internasional yang sudah diratifikasi suatu negara dapat langsung dianggap sebagai bagian hukum nasional ataupun mengenai status perjanjian internasional di suatu negara.

Sebut saja mengenai *judicial review* Undang-undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang pengesahan pada dasarnya hanya berisi ketentuan yang menegaskan meratifikasi atau mengesahkan Piagam ASEAN dan berisi Piagam ASEAN tersebut yang menjadi lampirannya. Dengan dilaksanakannya *judicial review* tersebut apakah hal ini juga sama saja dengan Indonesia melakukan *judicial review* terhadap Perjanjian Internasional dan apakah Perjanjian Internasional memiliki status yang sama dengan Undang-undang Republik Indonesia pada umumnya.¹

Masalah implementasi perjanjian internasional juga terkait dengan apakah setelah suatu negara meratifikasi perjanjian internasional harus dibuat peraturan pelaksana (*implementing legislation*) untuk melaksanakan kewajiban internasional yang melekat dalam perjanjian internasional tersebut, atau proses ratifikasi sudah memiliki akibat hukum bahwa kewajiban internasional harus sudah dapat dilaksanakan tanpa atau adanya peraturan pelaksana

¹ Untuk diskusi dan perbandingan lebih jauh, silakan *lihat juga* Fitra Rizki Yudhaputra, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam Asean Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Novum: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2016): 122-129; Ni Ketut Aprilyawathi, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Yang Bersifat Multilateral (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011)." *Yuridika* 30, No. 1 (2015): 151-168.

(*implementing legislation*).² Suatu kasus yang sudah cukup lama terkait dengan pelaksanaan dari Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (New York Convention 1958) yang oleh salah satu hakim di Indonesia pada saat itu, berpendapat bahwa walaupun konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, bukan berarti langsung dapat dilaksanakan sehingga diperlukan peraturan pelaksana lainnya. Pada akhirnya dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pengakuan dan Permasalahan selanjutnya yang sangat ramai didiskusikan adalah mengenai ketentuan Pasal 85 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk membatalkan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Presiden, pada saat perjanjian internasional tersebut merugikan kepentingan nasional. Diskusi mengenai permasalahan ini juga merupakan hal yang menarik, apakah memang dibenarkan bahwa suatu negara dapat memiliki kewenangan untuk membatalkan perjanjian internasional atau suatu negara hanya dapat menarik diri dari perjanjian internasional pada saat merugikan kepentingan nasional. Tentu saja pembatalan

² Lihat Harry Purwanto, "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum* 21, No. 1 (2009): 155-170; Nanda Indrawati, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018." *Law, Development and Justice Review* 3, No. 1 (2020): 99-120; I. Wayan Parthiana, "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia di Bawah Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3, No. 1 (2017): 163-194.

perjanjian internasional dan penarikan diri dari perjanjian internasional memiliki akibat hukum yang berbeda.

Berdiskusi mengenai implementasi perjanjian internasional tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara Hukum Internasional atau Hukum Nasional. Apakah sebuah Hukum Internasional merupakan sistem hukum yang sama dengan hukum nasional atau Hukum Internasional memiliki sistem hukum yang berbeda dengan hukum nasional.

Beberapa masalah yang kami coba sampaikan di atas, menunjukkan bahwa diskusi permasalahan dalam hukum perjanjian internasional merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk didiskusikan dan memerlukan beberapa sumber untuk mendapatkan jawabannya. Kehadiran literature-literature terkait hukum perjanjian internasional sangat diperlukan, khususnya buku-buku yang secara khusus mengkaji hukum perjanjian internasional baik secara praktik dan teori.

Dr. Iur.s Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A. merupakan salah satu ahli hukum yang sangat memiliki perhatian terkait Hukum Perjanjian Internasional lebih khusus mengenai Teori Monisme dan Dualisme baik dari segi praktik maupun teori. Penulis sehari-harinya beraktifitas di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak tahun 1988, dan bertugas di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, yang tentu saja selalu terlibat dalam diskusi-diskusi dan pekerjaan yang terkait dengan perjanjian internasional dimana Indonesia menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Berbekal aktifitas sehari-harinya di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional ini, semakin melengkapi pribadi penulis yang menurut hemat saya memiliki jiwa akademisi seperti mengajar dan meneliti.

Buku ini *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*, merupakan intisari dari disertasi pada Doctoral Degree di Goethe University of Frankfurt, Jerman pada 2014, yang secara lengkap berjudul “The Legal Status of Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study of China, South Africa, Germany and The Netherlands”. Penulis mengambil Doctoral Degree bersamaan dengan ketika beliau mendapat tugas untuk menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Dapat dilihat dari karya-karya penulis sebelumnya merupakan karya-karya yang secara linear membahas Hukum Perjanjian Internasional sejak beliau menulis Skripsi untuk gelar Sarjana dan Thesis untuk gelar Master dari University of Hull pada tahun 1991.

Buku ini merupakan buku mengenai Hukum Perjanjian Internasional yang kedua yang ditulis penulis, setelah buku yang pertama telah beberapa kali diterbitkan ulang. Buku tersebut berjudul *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik Indonesia*, diterbitkan oleh Refika Bandung pada tahun 2010. Buku pertama ini cukup banyak diminati oleh para mahasiswa dan pemerhati Hukum Perjanjian Internasional, sehingga telah mengalami cetak ulang untuk memenuhi permintaan pembaca.

Kehadiran buku *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*, sepertinya akan melengkapi dan sangat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi para pemerhati Hukum Perjanjian Internasional, khususnya bagaimana perjanjian internasional diimplementasikan di Indonesia, dan di beberapa negara untuk menjadi bahan perbandingan. Penulis menggambarkan bagaimana perjanjian internasional berkembang di Indonesia dan beberapa negara, yang pada akhirnya menghasilkan suatu analisis dari hasil studi banding mengenai bagaimana status perjanjian internasional berdasarkan

hukum nasional masing-masing negara, tinjauan mengenai hukum perjanjian internasional di beberapa negara dan yang terpenting adalah bagaimana hubungan antara hukum perjanjian internasional dengan hukum nasional di negara tersebut.

Buku *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study* yang memiliki 554 Halaman, membahas Hukum Perjanjian Internasional dalam Enam Bab yang terdiri dari sub bab- sub bab yang saling mendukung. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa buku ini merupakan hasil penelitian disertasi penulis yang telah disesuaikan, sehingga dalam penulisannya penulis menggunakan Bahasa Inggris. Penggunaan Bahasa Inggris menjadi bahasa dalam penulisan buku ini merupakan hal yang baik, mengingat buku ini dapat dinikmati oleh semua pembaca tidak hanya pemerhati Hukum Perjanjian Internasional yang berasal dari Indonesia, namun juga pemerhati Hukum Perjanjian Internasional dari luar negeri. Perlunya bagaimana Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia untuk dapat diketahui oleh dunia internasional, merupakan hal yang cukup penting, sebagai contoh dalam praktik penanaman modal di Indonesia dengan negara mitra yang biasa terjalin melalui Bilateral Investment Treaties (BITs), untuk melaksanakan BITs tersebut negara mitra ataupun investor negara mitra perlu mengetahui bagaimana praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia, mengingat BITs merupakan perjanjian internasional yang juga tunduk pada Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

Enam bab ini terdiri dari Pendahuluan, Status Hukum Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Nasional berdasarkan Perbandingan Praktik Negara, Tinjauan mengenai Hukum Perjanjian Internasional di Cina, Afrika Selatan, Jerman, Belanda dan Indonesia,

Hubungan antara Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional di Cina, Afrika Selatan, Jerman, Belanda dan Indonesia, Analisis Komparatif serta Kesimpulan.

Pada Bab Pertama yang merupakan Pendahuluan, bab ini terbagi lagi menjadi 4 sub bab yang terdiri dari Pengantar, Sejarah Hukum Internasional di Indonesia dalam beberapa tahun, Kebutuhan akan kejelasan mengenai Hukum Internasional di Republik Indonesia dan Metodologi yang digunakan dalam penulisan buku ini. Pada sub bab pengantar penulis menjelaskan mengenai Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. Dalam Sub Bab ini penulis mengungkapkan mengenai masih terdapatnya perdebatan mengenai bagaimana hubungan di antara dua hukum ini, khususnya mengenai teori monism dan dualism dan juga mengenai teori "adoption" dan "transformation". Begitu banyak penelitian yang menulis mengenai perdebatan ini, dan juga menulis bagaimana beberapa sistem hukum menggunakan kedua teori ini untuk pelaksanaan perjanjian internasional. Dalam bab ini penulis membahas Indonesia sebagai salah satu contoh khususnya sebagai negara yang merdeka dan bebas dari negara kolonialnya. Pada dasarnya negara bekas koloni akan mengikuti pendekatan tradisional dari negara koloninya terkait dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Namun demikian, menurut penulis, hal ini tidak berlaku bagi Indonesia, karena status perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia belum dapat ditentukan.

Permasalahan hubungan antara perjanjian internasional dan hukum nasional di Indonesia menjadi masalah yang cukup penting. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang yang mungkin sesuai untuk memeriksa bagaimana pandangan Indonesia mengenai hukum internasional khususnya hukum perjanjian internasional. Penulis

mengutip pendapat Ko Swan Sik, yang berpendapat bahwa permasalahan mengenai akibat hukum dari Hukum Internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional sangat terkait dengan sejarah atau pengalaman negara-negara tersebut di dunia internasional. Dalam sub bab ini penulis juga mencoba memaparkan bagaimana perkembangan permasalahan hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia sejak lepas dari negara koloni sampai dengan era reformasi dan saat ini. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan status hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia sampai dengan saat ini belum dapat ditentukan.

Permasalahan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia semakin tajam khususnya apabila terdapat tekanan internal dan tekanan eksternal. Sebagai contoh dari tekanan eksternal adalah globalisasi, yang mengakibatkan batas antar negara menjadi tidak ada batas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana Indonesia dan Hukum Internasional terbagi menjadi 3 fase yaitu fase Perang dan Kemerdekaan, Fase Orde Baru dan Fase Era Reformasi sampai dengan sekarang.

Bagian terpenting dari Bab Pendahuluan ini adalah sub bab mengenai pentingnya untuk mendapatkan kejelasan mengenai Hukum Internasional dalam sistem hukum Internasional. Penulis menjawab kebutuhan akan kejelasan hukum internasional ini dari beberapa segi di antaranya sebagai konsekuensi sistem hukum demokrasi, adanya kewajiban untuk tunduk pada hukum internasional termasuk di dalamnya mengenai standar internasional, dan adanya sistem desentralisasi, dimana kewenangan Pemerintah Daerah terpusat dari Pemerintahan Pusat.

Pada bab kedua dari buku ini, yang berjudul *Analysis of General Theories: The Legal Status of Treaties under domestic law with reference to contemporary state practice*. Penulis membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan hukum perjanjian internasional khususnya dalam hubungannya dengan hukum nasional. Dibahas dalam bab ini adalah perbedaan antara beberapa aliran terkait implementasi hukum perjanjian internasional di suatu negara, seperti teori dualism dan monism, teori adoption dan transformation, serta mengenai non self dan self executing treaties. Pada bagian terakhir dari bab ini, terdapat pembahasan yang menarik terkait pengaruh globalisasi yang memberikan pengaruh mengenai pendekatan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, khususnya karena pada masa globalisasi batasan antara satu negara dengan negara lain menjadi tidak terlihat.

Metode yang digunakan dalam buku ini adalah metode perbandingan. Penulis melakukan perbandingan dengan beberapa negara dan termasuk di dalamnya Indonesia. Negara-negara yang menjadi objek perbandingan penulis terkait dengan tinjauan umum mengenai hukum perjanjian internasional di negara tersebut, yaitu di antaranya Cina, Afrika Selatan, Jerman, Belanda dan pada akhirnya Indonesia. Bab yang diberi judul *Overview of the Law of Treaties: China, South Africa, Germany, The Netherlands and Indonesia* merupakan Bab ketiga dari buku ini. Pada umumnya yang menjadi objek pembandingan dari negara-negara tersebut terkait dengan Hukum Perjanjian Internasional adalah terkait bagaimana konstitusi dari negara tersebut mengatur mengenai Perjanjian Internasional, bagaimana hukum dari negara tersebut secara khusus mengatur hukum perjanjian internasional sesuai dengan hukum nasional yang digunakan. Perbandingan juga dilakukan dengan meninjau

bagaimana hukum nasional dari negara tersebut memberikan batasan apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional termasuk mengetahui terminologi perjanjian internasional yang digunakan *treaties* atau *international agreements*. Hal yang sangat penting yang menjadi objek perbandingan negara-negara ini adalah terkait *Treaty Making Power*, yaitu lebih tepatnya untuk mengetahui bagaimana suatu perjanjian internasional dapat disepakati atau dibuat oleh negara-negara, terhadap lembaga atau badan mana yang memiliki *power* untuk membuat atau menyetujui perjanjian internasional di negaranya. Pembahasan *treaty making power* juga terkait dengan bagaimana aspek politik dan ekonomi mempengaruhi di suatu negara. Khusus untuk Indonesia, Penulis membahas *treaty making power* dilihat dari sejarahnya berdasarkan konstitusi terdahulu sampai dengan sekarang, bagaimana akhirnya perjanjian internasional dibuat secara bersama antara Presiden dan DPR. Penulis membahasnya tentu saja dengan meninjau ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Apabila pada Bab III penulis melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara terkait dengan hukum perjanjian internasional, Maka pada bab selanjutnya atau Bbab IV penulis melakukan perbandingan dengan negara yang sama, namun pada bab ini perbandingan dilakukan terkait dengan hubungan antara perjanjian internasional dan hukum nasional. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa hubungan antara hukum perjanjian internasional dan hukum nasional atau dalam hal ini hukum internasional dengan hukum nasional selalu menjadi topik diskusi yang menarik terkait dengan apa pun, khususnya mengenai bagaimana sikap negara memberikan status perjanjian internasional dalam hukum

nasionalnya. Negara-negara yang menjadi objek studi perbandingan penulis masih sama dengan bab sebelumnya yaitu negara-negara China, Afrika Selatan, Germany, Netherlands, dan tentunya Indonesia. Pembahasan Bab IV ini yang diberi judul *The Relationship Between Treaties and Domestic Law: China, South Africa, Germany, Netherlands, and Indonesia*. Hubungan antara perjanjian internasional dan hukum nasional dibahas oleh Penulis dengan memaparkan beberapa hal, di antaranya yaitu, kerangka konstitusi di masing-masing negara terkait perjanjian internasional dan hukum nasional, status perjanjian internasional khususnya dalam hukum nasional suatu negara, praktik non self dan self executing treaties di suatu negara, bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum nasional mengakui perjanjian internasional, dan yang tidak kalah penting terkait dengan bagaimana sikap pemerintah terhadap perjanjian internasional, khususnya terkait kewenangan pengadilan suatu negara untuk melakukan judicial review terhadap perjanjian internasional. Di Indonesia diskusi terkait bagaimana status perjanjian internasional dalam hukum nasional masih terus berkembang, bahkan perdebatan di antara para sarjana pun masih terus terjadi.

Sesuai dengan judulnya *A Comparative Study*, maka setelah dua bab penulis menggambarkan hasil dari studi perbandingan di beberapa negara baik terkait perjanjian internasional maupun hubungan hukum antara hukum internasional dan hukum nasional, pada bab lima dari buku ini dibahas mengenai analisa dari studi perbandingan tersebut (*Comparative Analysis*). Hasil studi perbandingan tersebut dikerucutkan oleh penulis menjadi beberapa hal penting terkait dengan keterlibatan atau partisipasi parlemen dalam hal perjanjian internasional, mengidentifikasi kriteria dari perjanjian internasional

yang harus mendapatkan persetujuan parlemen, khususnya terkait dengan proses ratifikasi dari perjanjian internasional, mengidentifikasi perjanjian internasional yang terinkorporasi secara langsung dalam hukum nasional, hierarki atau tata urutan perjanjian internasional berdasarkan hukum nasional dan permasalahan mengenai non self executing treaties. Terkait dengan hierarki perjanjian internasional berdasarkan hukum nasional di Indonesia, penulis berpendapat bahwa hierarki mengenai perjanjian internasional di Indonesia masih belum mendapatkan kepastian, karena tidak adanya rezim hukum yang pasti untuk menentukan dimana status dari perjanjian internasional tersebut. Hal ini salah satunya terkait perdebatan dan perbedaan pendapat di antara penganut paham monism dan dualism. Ketidakjelasan mengenai hierarki perjanjian internasional dalam hukum nasional di Indonesia, sama halnya dengan mengenai permasalahan non self executing treaties di Indonesia.

Pembahasan mengenai Hukum Perjanjian Internasional dalam buku ini serta dalam bentuk penyajian perbandingan dengan beberapa negara terkait praktik perjanjian internasional, membuat buku ini memiliki nilai lebih untuk dapat dibaca oleh semua kalangan baik akademisi, mahasiswa, praktisi dan Pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Republik Indonesia yang sering terkait dengan praktik pelaksanaan perjanjian internasional atau yang terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional dimana Indonesia menjadi pihak.

REFERENSI

Agusman, Damos Dumoli. *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014).

- Aprilyawathi, Ni Ketut. "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Yang Bersifat Multilateral (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011)." *Yuridika* 30, No. 1 (2015): 151-168.
- Indrawati, Nanda. "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018." *Law, Development and Justice Review* 3, No. 1 (2020): 99-120.
- Parthiana, I. Wayan. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia di Bawah Perjanjian Internasional ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3, No. 1 (2017): 163-194.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum* 21, No. 1 (2009): 155-170.
- Yudhaputra, Fitra Rizki. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam Asean Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Novum: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2016): 122-129.